



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pencatatan akuntansi berbasis akrual dan tertib penyusunan serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie, perlu menambahkan Sistem Akuntansi Properti Investasi dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Kabupaten Pidie (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pidie tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Nomor 65 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.



Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2024 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi Pendapatan Pajak Kabupaten Pidie;
- b. Sistem Akuntansi Pendapatan Retribusi Kabupaten Pidie;
- c. Sistem Akuntansi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Kabupaten Pidie Yang Dipisahkan;
- d. Sistem Akuntansi Lain-lain Pendapatan Asli Kabupaten Pidie Yang Sah;
- e. Sistem Akuntansi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Kabupaten Pidie Yang Sah;
- f. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Pegawai;
- g. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Barang dan Jasa;
- h. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Subsidi;
- i. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Hibah, dan Bantuan Sosial;
- j. Sistem Akuntansi Belanja Modal dan Aset;
- k. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Tak Terduga;
- l. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Transfer;
- m. Sistem Akuntansi Pembiayaan;
- n. Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas ;
- o. Sistem Akuntansi Piutang dan Penyisihan Piutang;
- p. Sistem Akuntansi Persediaan;
- q. Sistem Akuntansi Investasi dan Dana Bergulir Diragukan Tertagih;
- r. Sistem Akuntansi Aset Tetap;
- s. Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
- t. Sistem Akuntansi Properti Investasi;
- u. Sistem Akuntansi Dana Cadangan;
- v. Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
- w. Sistem Akuntansi Kewajiban;
- x. Sistem Akuntansi Ekuitas;
- y. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan;
- z. Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 30 Desember 2024 M
28 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE, ✓


SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 30 Desember 2024 M
28 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, ✓



JUFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 7A